



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H.Ramlan als Alan Bin H.Hamzah
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Rt.001/001 Desa Pandahan Kecamatan
Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam **tahanan rutan** oleh:

1. Penuntut Umum **sejak tanggal 18 Oktober 2017** sampai dengan tanggal 6 November 2017
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 **sampai dengan tanggal 6 Desember 2017**
Terdakwa **dialihkan jenis penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017;**
Dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
Perpanjangan penahanan rumah oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 **sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;**

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**" melanggar **Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik**;
2. Membebaskan **terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH** dari dakwaan Pertama Primair melanggar **Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik**;
3. Menyatakan **terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik**. sesuai dakwaan Pertama Subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Balckberry type Apollo warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaun Facebook atas nama "ALAN" dengan alamat Email Alanbeken94@gmail.com dengan URL Link: <https://www.facebook.com/alan.bocah.9?fref=ts>;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merek Mito A160 warna hitam merah no IMEI : 355816064924947 dan no IMEI : 355816064924954 dengan akun Facebook atas nama "MIDA MAULIDA" dengan nomor handphone : 082254678086;

Dikembalikan kepada saksi MAULIDA AZKIA Binti ABDUL HADI

- 4 (empat) lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN".
- 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN".

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan A.Yani Km.28.800 Pandahan Rt.001/002 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat pertengahan bulan April tahun 2016 saksi MAULIDA AZKIA membuka media sosial jenis Facebook dengan akun yang dimilikinya dengan nama "MIIDA MAULIDA lalu pada saat itu ada pemberitahuan di media sosial jenis facebook bahwa Akun ada meminta pertemanan selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA menerima permintaan pertemanan tersebut lalu akun dengan nama ALAN dilihat oleh saksi MAULIDA AZKIA dan diketahui bahwa akun facebook ALAN pemiliknya adalah terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH dikarenakan saksi MAULIDA AZKIA melihat foto profil akun ALAN pada media sosial jenis facebook dan juga di dalamnya banyak berisi foto-foto terdakwa, kemudian pada saat saksi MAULIDA AZKIA pulang sekolah ada masuk pemberitahuan di akun facebook miliknya tentang adanya tautan atau postingan dari akun ALAN mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA masuk di Facebook untuk mengetahui tautan atau postingan tersebut kemudian saksi MAULIDA AZKIA melihat gambar atau foto dengan status yang di posting oleh terdakwa dengan menggunakan akun ALAN kemudian gambar atau foto dengan status oleh saksi MAULIDA AZKIA dilihat yang isinya adalah : Nama Samaran : AMANG GANCANG Alamat : Jl.A.YANI Km.28 LIANG ANGGANG Desa PANDAHAN Rt.1/1 Kec.BATI-BATI Kab.TANAH LAUT Lokasinya tepat di SEBERANG RUMAHKU, Ciri-ciri : Pandiranya GANCANG HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam Hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun, Keterangan : Hutang 14 M=Rp.14.000.000. Dalam transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, orangnya di tagih KADA MAU BAYAR. Kesimpulan : Amun buhan pian pinandu wan Si AMAMNG. Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANJANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHATI-HATI dan WASPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR sudah SIAP untuk disebar di Jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (ulun Terpaksa Menyebar luaskan informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa) Dan terdapat gambar atau foto saksi ABDUL HADI yang merupakan orang tua dari saksi MAULIDA AZKIA dengan tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT dibawahnya terdapat gambar atau FOTO saksi ABDUL HADI menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru lalu ada tulisan lagi WANTED KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN. Bahwa dalam tautan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau postingan dengan akun ALAN di facebook tersebut diketahui oleh sekitar 26 (dua puluh enam) orang teman-temannya di facebook namun postingan tersebut hanya dikomentari oleh 5 (lima) orang yaitu pemilik akun facebook IVAN LA yaitu saksi NUR IFANSYAH, akun facebook SITI J yaitu saksi SITI JUBAIDAH, akun facebook Eedach MALLIK OD, RIJALI RAHMAN, serta RATUNYA YUDHISTYRA. Mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA merasa malu kepada tetangga sekitar serta teman-teman khususnya di media sosial facebook mengetahui permasalahan keluarganya yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak dan isi tautan atau postingan belum tentu benar selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI. Bahwa setelah saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan isi tautan atau postingan dari akun facebook ALAN kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI setelah mengetahui isi tautan atau postingan di face book tersebut lalu saksi ABDUL HADI meminta tolong kepada tetangganya yaitu saksi SURYA RAHIM untuk melihat akun facebook dengan nama akun IVAN LA karena telah memberikan komentar atas tautan atau postingan yang dilakukan akun ALAN di facebook kemudian saksi SURYA RAHIM menjelaskan kepada saksi ABDUL HADI bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sebuah postingan di media sosial jenis facebook milik terdakwa dengan akun ALAN yang berisi foto saksi ABDUL HADI yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru yang di atasnya ada tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT sedangkan dibagian bawah foto ada tulisan WANTED dan KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN mengetahui hal tersebut saksi ABDUL HADI beserta keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar dan nama baiknya merasa dicemarkan selanjutnya saksi ABDUL HADI menyuruh saksi MAULIDA AZKIA untuk mengcapture tautan atau postingan yang dilakukan terdakwa dengan akun facebook ALAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-bati guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku pemilik akun ALAN di facebook dalam mengunggah atau memposting gambar atau foto saksi ABDUL HADI dengan status tidak pernah meminta ijin atau meminta persetujuan dari saksi ABDUL HADI Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan A.Yani Km.28.800 Pandahan Rt.001/002 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat pertengahan bulan April tahun 2016 saksi MAULIDA AZKIA membuka media sosial jenis Facebook dengan akun yang dimilikinya dengan nama MIIDA MAULIDA lalu pada saat itu ada pemberitahuan di media sosial jenis facebook bahwa Akun ALAN ada meminta pertemanan selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA menerima permintaan pertemanan tersebut lalu akun dengan nama ALAN dilihat oleh saksi MAULIDA AZKIA dan diketahui bahwa akun facebook ALAN pemiliknya adalah terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH dikarenakan saksi MAULIDA AZKIA melihat foto profil akun ALAN pada media sosial jenis facebook dan juga di dalamnya banyak berisi foto-foto terdakwa, kemudian pada saat saksi MAULIDA AZKIA pulang sekolah ada masuk pemberitahuan di akun facebook miliknya tentang adanya tautan atau postingan dari akun ALAN mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA masuk di Facebook untuk mengetahui tautan atau postingan tersebut kemudian saksi MAULIDA AZKIA melihat gambar atau foto dengan status yang di posting oleh terdakwa dengan menggunakan akun ALAN kemudian gambar atau foto dengan status oleh saksi MAULIDA AZKIA dilihat yang isinya adalah : Nama Samaran : AMANG GANCANG. Alamat : JI.A.YANI Km.28 LIANG ANGGANG Desa PANDAHAN Rt.1/1 Kec.BATI-BATI Kab.TANAH LAUT Lokasinya tepat di SEBERANG RUMAHKU, Ciri-ciri : Pandiranya GANCANG HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam Hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun, Keterangan : Hutang 14 M=Rp.14.000.000, Dalam transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, orangnya di tagih KADA MAU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYAR. Kesimpulan : Amun buhan pian pinandu wan Si AMAMNG, Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANJANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHATI-HATI dan WASPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya BROSUR sudah SIAP untuk disebar di Jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa) Dan terdapat gambar atau foto saksi ABDUL HADI yang merupakan orang tua dari saksi MAULIDA AZKIA dengan tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT dibawahnya terdapat gambar atau FOTO saksi ABDUL HADI menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru lalu ada tulisan lagi WANTED KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN. Bahwa dalam tautan atau postingan dengan akun ALAN di facebook tersebut diketahui oleh sekitar 26 (dua puluh enam) orang teman-temannya di facebook namun postingan tersebut hanya dikomentari oleh 5 (lima) orang yaitu pemilik akun facebook IVAN LA yaitu saksi NUR IFANSYAH, akun facebook SITI J yaitu saksi SITI JUBAIDAH, akun facebook Eedach MALLIK OD, RIJALI RAHMAN, serta RATUNYA YUDHISTYRA. Mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA merasa malu kepada tetangga sekitar serta teman-teman khususnya di media sosial facebook mengetahui permasalahan keluarganya yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak dan isi tautan atau postingan belum tentu benar selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI. Bahwa setelah saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan isi tautan atau postingan dari akun facebook ALAN kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI setelah mengetahui isi tautan atau postingan di face book tersebut lalu saksi ABDUL HADI meminta tolong kepada tetangganya yaitu saksi SURYA RAHIM untuk melihat akun facebook dengan nama akun IVAN LA karena telah memberikan komentar atas tautan atau postingan yang dilakukan akun ALAN di facebook kemudian saksi SURYA RAHIM menjelaskan kepada saksi ABDUL HADI bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sebuah postingan di media sosial jenis facebook milik terdakwa dengan akun ALAN yang berisi foto saksi ABDUL HADI yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru yang diatasnya ada tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT sedangkan dibagian bawah foto ada tulisan WANTED dan KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN mengetahui hal tersebut saksi ABDUL HADI beserta keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar dan nama baiknya merasa dicemarkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ABDUL HADI menyuruh saksi MAULIDA AZKIA untuk mengcapture tautan atau postingan yang dilakukan terdakwa dengan akun facebook ALAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-bati guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku pemilik akun ALAN di facebook dalam mengunggah atau memposting gambar atau foto saksi ABDUL HADI dengan status tidak pernah meminta ijin atau meminta persetujuan dari saksi ABDUL HADI Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan A.Yani Km.28.800 Pandahan Rt.001/002 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat pertengahan bulan April tahun 2016 saksi MAULIDA AZKIA membuka media sosial jenis Facebook dengan akun yang dimilikinya dengan nama MIIDA MAULIDA lalu pada saat itu ada pemberitahuan di media sosial jenis facebook bahwa Akun ALAN ada meminta pertemanan selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA menerima permintaan pertemanan tersebut lalu akun dengan nama ALAN dilihat oleh saksi MAULIDA AZKIA dan diketahui bahwa akun facebook ALAN pemiliknya adalah terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH dikarenakan saksi MAULIDA AZKIA melihat foto profil akun ALAN pada media sosial jenis facebook dan juga di dalamnya banyak berisi foto-foto terdakwa, kemudian pada saat saksi MAULIDA AZKIA pulang sekolah ada masuk pemberitahuan di akun facebook miliknya tentang adanya tautan atau postingan dari akun ALAN mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA masuk di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook untuk mengetahui tautan atau postingan tersebut kemudian saksi MAULIDA AZKIA melihat gambar atau foto dengan status yang di posting oleh terdakwa dengan menggunakan akun ALAN kemudian gambar atau foto dengan status oleh saksi MAULIDA AZKIA dilihat yang isinya adalah :Nama Samaran : AMANG GANCANG, Alamat : JI.A.YANI Km.28 LIANG ANGGANG Desa PANDAHAN Rt.1/1 Kec.BATI-BATI Kab.TANAH LAUT Lokasinya tepat di SEBERANG RUMAHKU, Ciri-ciri :Pandiranya GANCANG HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam Hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun, Keterangan :Hutang 14 M=Rp.14.000.000, Dalam transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, orangnya di tagih KADA MAU BAYAR, Kesimpulan :Amun buhan pian pinandu wan Si AMAMNG, Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANJANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHATI-HATI dan WASPADA !!!, Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya BROSUR sudah SIAP untuk disebar di Jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH, (ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa), Dan terdapat gambar atau foto saksi ABDUL HADI yang merupakan orang tua dari saksi MAULIDA AZKIA dengan tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT dibawahnya terdapat gambar atau FOTO saksi ABDUL HADI menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru lalu ada tulisan lagi WANTED KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN, Bahwa dalam tautan atau postingan dengan akun ALAN di facebook tersebut diketahui oleh sekitar 26 (dua puluh enam) orang teman-temannya di facebook namun postingan tersebut hanya dikomentari oleh 5 (lima) orang yaitu pemilik akun facebook IVAN LA yaitu saksi NUR IFANSYAH, akun facebook SITI J yaitu saksi SITI JUBAIDAH, akun facebook Eedach MALLIK OD, RIJALI RAHMAN, serta RATUNYA YUDHISTYRA. Mengetahui hal tersebut saksi MAULIDA AZKIA merasa malu kepada tetangga sekitar serta teman-teman khususnya di media sosial facebook mengetahui permasalahan keluarganya yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak dan isi tautan atau postingan belum tentu benar selanjutnya saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI. Bahwa setelah saksi MAULIDA AZKIA memberitahukan isi tautan atau postingan dari akun facebook ALAN kepada ayahnya yaitu saksi ABDUL HADI setelah mengetahui isi tautan atau postingan di face book tersebut lalu saksi ABDUL HADI meminta tolong kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangganya yaitu saksi SURYA RAHIM untuk melihat akun facebook dengan nama akun IVAN LA karena telah memberikan komentar atas tautan atau postingan yang dilakukan akun ALAN di facebook kemudian saksi SURYA RAHIM menjelaskan kepada saksi ABDUL HADI bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sebuah postingan di media sosial jenis facebook milik terdakwa dengan akun ALAN yang berisi foto saksi ABDUL HADI yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru yang di atasnya ada tulisan KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT sedangkan dibagian bawah foto ada tulisan WANTED dan KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN mengetahui hal tersebut saksi ABDUL HADI beserta keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar dan nama baiknya merasa dicemarkan selanjutnya saksi ABDUL HADI menyuruh saksi MAULIDA AZKIA untuk mengcapture tautan atau postingan yang dilakukan terdakwa dengan akun facebook ALAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-bati guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku pemilik akun ALAN di facebook dalam mengunggah atau memposting gambar atau foto saksi ABDUL HADI dengan status tidak pernah meminta ijin atau meminta persetujuan dari saksi ABDUL HADI. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HADI bin HASBULLAH (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wita, ketika saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak dan istri saksi, tiba-tiba saat anak saksi Maulida Azkia sedang membuka facebook melalui Hpnya dan melihat sebuah gambar yang disertai dengan status yang di upload/diunggah oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN". Kemudian anak saksi tersebut memperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa Gambar yang diperlihatkan oleh saksi MAULIDA AZKIA kepada saksi yaitu Gambar yang di upload oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut berisi foto saksi yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru. Kemudian diatas foto saksi tersebut ada tulisan " KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT", sedangkan dibagian bawah foto saksi ada tulisan "WANTED" dan tulisan "KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain postingan gambar tersebut terdakwa juga memposting status dengan kalimat Status yang diunggah oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" yang menyertai gambar saksi tersebut yaitu : Nama Samaran : AMANG GANCANG Alamat: JL. A. YANI Km.28 LIANG - ANGGANG Desa PANDAHAN, Rt.1/1 Kec. BATI-BATI Kab. TANAH LAUT Lokasinya TEPAT di SEBERANG RUMAHKU Ciri-ciri: Pandirannya GANCANG, HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun Keterangan: Hutang 14 M⁴Rp.14.000.000 Dalam Transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, Orangnya di Tagih KADA MAU BAYAR Kesimpulan 1. Amun buhan pian pinandu wan Si AMANG Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANCANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHAT1 -HATI dan WASPAPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR Sudah SIAP untuk di sebarakan di jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (Ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan Informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik akun Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut, tetapi setelah anak saksi MAULIDA AZKIA memperlihatkan foto profil akun Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut, barulah saksi mengenali foto tersebut yaitu foto terdakwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa saja yang mengetahui tentang adanya postingan yang diunggah / diupload oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut, saksi hanya pernah meminta tolong kepada tetangga saksi yang bernama sdr SURYA RAHIM Als AHIM untuk melihat akun facebook dengan nama akun IVAN LA, karena telah memberikan komentar terhadap postingan foto saksi yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru. Kemudian diatas foto saksi tersebut ada tulisan *KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT*", sedangkan dibagian bawah foto saksi ada tulisan *"WANTED"* dan tulisan *"KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"* yang dilakukan oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun ALAN Kemudian sdr SURYA RAHIM Als AHIM menjelaskan kepada saksi bahwa sdr H. Ramlan pernah memperlihatkan sebuah postingan di media sosial jenis facebook milik sdr H. Ramlan yang berisi foto saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr H. Ramlan mengunggah / mengupload gambar tersebut tetapi sebelumnya saksi memiliki permasalahan hutang piutang dengan sdr H. Ramlan namun sekarang hutang piutang tersebut sudah dilunasi oleh saksi yaitu pada tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp. 5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi lunasi pada tanggal 29 Mei 2016 sebesar Rp. 8.500.000; (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat saksi melakukan pelunasan pinjaman kepada terdakwa yaitu pada tanggal 28 Mei 2016 tersebut, disaksikan oleh Kepala Desa Pandahan atas nama sdr ALPIAN TAURUS dan ketua RT setempat yaitu sdr RASLAN;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan foto Pelapor dan kemudian diedit dan diberi tulisan serta di posting ke media sosial jenis Facebook;
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Bati Bati untuk membuat pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi tertanggal 03 Agustus 2016 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Dengan adanya postingan tersebut saksi merasa dirugikan dan saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena saksi dan keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar dan nama baik saksi merasa dicemarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MAULIDA AZKIA binti ABDUL HADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 mei 2016 sekitar jam 14.00 wita saat saksi sedang berada di rumah, saksi membuka akun media sosial jenis facebook milik saksi dengan nama akun "MIIDA MAULIDA". Pada saat itu saksi melihat sebuah gambar yang disertai dengan status yang di upload/diunggah oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN";
- Bahwa gambar yang di upload oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut berisi foto ayah saksi sdr ABDUL HADI yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru. Kemudian diatas foto saksi tersebut ada tulisan " KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT", sedangkan dibagian bawah foto orang tua saksi sdr ABDUL HADI yang ada tulisan "WANTED" dan tulisan "KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"
- Bahwa Selain postingan gambar tersebut terdakwa juga memposting status dengan kalimat Status yang diunggah oleh akun media sosial jenis facebook

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun "ALAN" yang menyertai gambar orang tua saksi tersebut yaitu : Nama Samaran : AMANG GANCANG Alamat: JL. A. YANI Km.28 LIANG - ANGGANG Desa PANDAHAN, Rt.1/1 Kec. BATI-BATI Kab. TANAH LAUT Lokasinya TEPAT di SEBERANG RUMAHKU Ciri-ciri: Pandirannya GANCANG, HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun Keterangan: Hutang 14 M⁴Rp.14.000.000 Dalam Transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, Orangnya di Tagih KADA MAU BAYAR Kesimpulan 1. Amun buhan pian pinandu wan Si AMANG Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANCANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHAT1 -HATI dan WASPAPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR Sudah SIAP untuk di sebar di jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (Ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan Informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa);

- Bahwa saksi mengetahuinya pemilik akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut adalah sdr H. Ramlan. Dan Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat foto profil akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut;
- Bahwa sejak saksi kelas 3 SD rumah kami berdekatan (bertetangga) yaitu di Desa Pandahan Kec. Bati bati Kab. Tanah Laut, jadi saksi sangat kenal dengan H. Ramlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan sdr H. Ramlan selaku pemilik akun media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN" yang mengunggah / mengupload gambar serta status tersebut, yang saksi ketahui bahwa ayah saksi ada meminjam uang kepada sdr H. Ramlan tetapi hutang tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa akibat yang saksi rasakanya itu saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena saksi dan keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar sertateman teman saksi khususnya di media sosial jenis facebook mengetahui permasalahan keluarga saksi yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui perihal gambar serta status yang diunggah / di upload oleh pemilik akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut sekitar 26 (dua puluh enam) orang, tetapi yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan komentar terhadap unggahan tersebut hanya 5 (lima) orang yaitu pemilik akun media sosial dengan nama akun Ivan LA, Siti J, Eedach Mallik OD, Rijali Rahman serta Ratu Nya Yudhistyra;

- Bahwa saksi sempat men screen shoot foto serta status dari akun facebook saksi dengan nama akun "MIIDA MAULIIDA".yang berisi statusserta foto ayah saksi yang sudah diedit dan diberi tulisan, kemudian di upload/diunggah ke media sosial jenis Facebook olehpemilik akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN";
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada ayah saksi dan ayah saksi merasa tidak terima dan merasa telah dicemarkan nama baiknya, serta akhirnya saksi menemani ayah saksi untuk membuat pengaduan ke Polsek Bati Bati dan akhirnya ditindak lanjuti dengan membuat laporan polisi agar bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Akun Facebook saksi berteman dengan akun Facebook ALAN milik H. RAMLAN;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2016 akun Facebook ALAN ada meminta pertemanan ke akun Facebook milik Saksi, kemudian saksi terima pertemanannya (konfirmasi).kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, Saat saksi pulang sekolah ada masuk pemberitahuan / notifikasi di akun facebook milik saksi tentang ada tautan / postingan dari akun Facebook ALAN milik Sdr. H. RAMLAN. Setelah Saksi buka, Saksi terkejut karena tautan / postingan tersebut berisikan tentang Penghinaan dan disertakan dengan Foto Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik akun media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan foto Pelapor dan kemudian diedit dan diberi tulisan serta di posting ke media sosial jenis Facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SURYA RAHIM bin H. ARSUNI (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 19.15 Wita ketika saksi berada dirumah, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi dan bercerita bahwa sdr ABDUL HADI ada meminjam uang kepada Terdakwa tetapi ketika ditagih tidak mau membayar sehingga Terdakwa memposting sebuah gambar diakun Facebook miliknya dan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi gambar korban sdr ABDUL HADI yang sudah diedit dan di posting di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akun Facebook milik Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Balckberry Apollo warna hitam putih milik Terdakwa;
- Bahwa gambar yang di upload oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi berisi foto sdr ABDUUL HADI yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru. Kemudian diatas foto saksi tersebut ada tulisan " KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT", sedangkan dibagian bawah foto sdr ABDUL HADI yang ada tulisan "WANTED" dan tulisan "KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN";
 - Bahwa selain postingan gambar tersebut terdakwa juga memposting status dengan kalimat Status yang diunggah oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" yang menyertai gambar orang tua saksi tersebut yaitu : Nama Samaran : AMANG GANCANG Alamat: JL. A. YANI Km.28 LIANG - ANGGANG Desa PANDAHAN, Rt.1/1 Kec. BATI-BATI Kab. TANAH LAUT Lokasinya TEPAT di SEBERANG RUMAHKU Ciri-ciri: Pandirannya GANCANG, HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun Keterangan: Hutang 14 M⁴Rp.14.000.000 Dalam Transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, Orangnya di Tagih KADA MAU BAYAR Kesimpulan 1. Amun buhan pian pinandu wan Si AMANG Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANCANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHAT1 -HATI dan WASPAPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR Sudah SIAP untuk di sebarkan di jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (Ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan Informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa);
 - Bahwa saksi mengenali pemilik akun Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut adalah terdakwa H. RAMLAN;
 - Bahwa saat itu saksi kemudian memperingatkan Terdakwa bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan masalah. tetapi dijawab oleh Terdakwa "tidak apa apa";
 - Bahwa setelah memperlihatkan postingan di akun Facebook tersebut, Terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook milik saksi yang menggunakan nama akun "Ahiem Greendlovers", dimana akun Facebook

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut menggunakan nama akun "ALAN" dan foto profil akun tersebut menggunakan foto Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah dikunjungi oleh korban sdr ABDUL HADI dan diperlihatkan komentar pemilik akun Facebook dengan nama akun "IVAN LA" terhadap postingan pemilik akun Facebook dengan nama akun "ALAN" milik terdakwa tersebut dan menanyakan siapa pemilik akun Facebook dengan nama akun "TVAN LA" tersebut Kemudian saksi menjawab bahwa saksi kenal dengan pemilik akun Facebook dengan nama akun "IVAN LA" tersebut yaitu seseorang yang dalam kesehariannya dipanggil "Abah Yasmin";
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa memposting gambar tersebut menurut saksi agar saudara ABDUL HADI cepat membayar atau melunasi hutangnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah ada permasalahan atau tidak antara saudara ABDUL HADI dengan terdakwa ,tetapi setelah mendengar penjelasan terdakwa dan membaca akun facebook yang di kirim oleh terdakwa saksi baru tahu bahwa sebelumnya ada maslah hutang piutang antara Saudara ABDUL HADI dengan terdakwa
- Bahwa setahu saksi sdr.H.RAMLAN Alias ALAN tidak ada minta ijin kepada saudara ABDUL HADI untuk memposting gambar dan status melalui media social akun facebook milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 4 (empat) lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN";
- 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengunggah gambar saksi Abdul Hadi pada media sosial facebook milik terdakwa dengan nama akun "ALAN" tersebut berisi foto korban Abdul Hadi yang sedang menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru. Kemudian diatas foto tersebut ada tulisan " KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT", sedangkan dibagian bawah foto terdakwa ada tulisan "WANTED" dan tulisan "KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memposting status dengan kalimat Status yang diunggah oleh akun media sosial jenis facebook dengan nama akun "ALAN" yang menyertai gambar korban sdr Abdu Hadi tersebut yaitu : Nama Samaran : AMANG GANCANG Alamat: JL. A. YANI Km.28 LIANG - ANGGANG Desa PANDAHAN, Rt.1/1 Kec. BATI-BATI Kab. TANAH LAUT Lokasinya TEPAT di SEBERANG RUMAHKU Ciri-ciri: Pandirannya GANCANG, HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun Keterangan: Hutang Rp.14.000.000 Dalam Transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, Orangnya di Tagih KADA MAU BAYAR Kesimpulan 1. Amun buhan pian pinandu wan Si AMANG Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANCANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHATI -HATI dan WASPAPADA Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR Sudah SIAP untuk di sebar di jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH (Ulun Terpaksa Menyebarkan Informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa)
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban mempunyai hutang kepada terdakwa dan tidak bayar sehingga terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan supaya korban membayar hutangnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena merupakan tetangga Terdakwa dan tinggal di Jalan A. Yani Km.28,800 Desa Pandahan **R101 Rw.02 Kec.** Bati Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Korban yaitu pada hari lupa, tanggal 25, bulan lupa tahun 2015 dan Korban telah melakukan pembayaran pinjaman uang tersebut serta telah dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2016 dan tanggal 29 Mei 2016. Pada saat korban melakukan pelunasan pinjaman tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 disaksikan oleh Kades Pandahan atas nama Alpian Taurus dan Ketua RT 01 atas nama Raslan;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Terdakwa menggunakan aplikasi media sosial jenis BBM (Black Berry Massager), aplikasi Facebook, whats app, Line dan lain-lain yang diakses menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Balckbeny jenis Apollo warna putih hitam dengan IMEI: 352631058557618;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akun Facebook Terdakwa menggunakan nama akun "H. ALAN RAMLAN" yang kemudian nama akun tersebut diganti menjadi nama akun "ALAN" yang menggunakan alamat email alanbeken94@gmail.com;
- Bahwa selama ini Terdakwa masih bisa mengakses akun Facebook dengan nama akun "ALAN" tersebut dan terakhir kali Terdakwa mengakses akun tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 15.05 Wita karena akun media social jenis Facebook dengan nama akun "ALAN" yang menggunakan alamat email alanbeken94@gmail.com tersebut telah disita oleh penyidik sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada bukti tertulis mengenai hutang piutang karenan kami bertetangga saja dan saling percaya;
- Bahwa saksi korban sudah melunasi hutangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat memposting status pencemaran nama baik korban tersebut, korban belum melunasi hutangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Balckberry type Apollo warna putih;
- 1 (satu) buah kaun Facebook atas nama "ALAN" dengan alamat Email Alanbeken94@gmail.com dengan URL Link: <https://www.facebook.com/alan.bocah.9?fref=ts>;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito A160 warna hitam merah no IMEI : 355816064924947 dan no IMEI : 355816064924954 dengan akun Facebook atas nama "MIDA MAULIDA" dengan nomor handphone : 082254678086;
- 4 (empat) lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN".
- 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memiliki akun media sosial facebook dengan nama akun : ALAN;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun facebook terdakwa tersebut mempunyai teman sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang salah satunya adalah MAULIDA AZKIA yang merupakan anak dari saksi ABDUL HADI;
- Bahwa benar pertemanan antara akun facebook terdakwa dengan akun saksi Maulida terjadi pada sekitar bulan april tahun 2016 yang terjadi pada saat saksi yang tengah membuka akun facebooknya ada akun lain yang meminta petemananan yaitu akun Alan yang merupakan akun facebook terdakwa dan saksi Maulida pun menerima pertemanan dengan akun facebook milik terdakwa sehingga informasi yang terdapat di dalam akun facebook terdakwa dapat terlihat jelas oleh saksi Maulida baik berupa tulisan maupun berupa gambar;
- Bahwa benar saksi Maulida pada saat membuka akun facebook miliknya dalam selang waktu setelah menjadi teman akun facebook terdakwa, melihat pemberitahuan atau notifikasi pada akun facebook maulida, yaitu berupa gambar atau tulisan dengan status yang di *posting* oleh akun facebook terdakwa yang isinya adalah:

- Nama Samaran : **AMANG GANCANG**

- Alamat : **Jl.A.YANI Km.28 LIANG – ANGGANG Desa PANDAHAN Rt.1/1 Kec.BATI-BATI Kab.TANAH LAUT Lokasinya tepat di SEBERANG RUMAHKU**

- Ciri-ciri :

- Pandiranya **GANCANG HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam Hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun**

- Keterangan :

- Hutang 14 M=Rp.14.000.000

- Dalam transaksi Pembayaran **SUDAH NUNGGAK 4 BULAN** arah ke 5 BULAN, orangnya di tagih **KADA MAU BAYAR**

- Kesimpulan :

- Amun buhan pian pinandu wan Si **AMAMNG**

- Jangan sekali-kali **MEMINJAMI DUIT** wan **AMANG GANJANG**, Amun buhan Pian indah jadi **KORBAN** si **AMANG HARAP BERHATI-HATI dan WASPADA !!!**

- Untuk saat ini dalam waktu **SATU BULAN KE DEPAN**, jika tidak membayar **TUNGGAKAN beserta bulanannya “BROSUR sudah SIAP untuk disebar di Jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH**

- (ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada gambar atau tulisan tersebut terdapat foto saksi ABDUL HADI yang merupakan orang tua/ayah dari saksi Maulida dengan tulisan yang tertera tepat di atas foto saksi ABDUL HADI dengan tulisan **"KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT"**, lalu terdapat tulisan di bawah foto saksi ABDUL HADI tersebut yaitu **"WANTED KALU DITANGIH HILANG KAYAK BURONAN"**;
- Bahwa benar *postingan status* tersebut dapat dilihat oleh 26 (dua puluh enam) teman akun facebook terdakwa, dimana ada 5 (lima) akun dengan orang yang berbeda yang mengomentari status tersebut yaitu Siti Jubaidah dengan akun "SITI J", Nur Ifansyah dengan akun "IVAN LA", akun "Eedach MALLIK OD", "RIJALI RAHMAN" dan "RATUNYA YUDHISTYRA";
- Bahwa benar saksi Maulida mengetahui status facebook terdakwa yang berisi tulisan maupun gambar dan juga foto ayah saksi Maulida telah dilihat oleh orang lain melalui media sosial facebook tersebut termasuk saksi Maulida sendiri telah membacanya karena saksi Maulida adalah salah satu teman di dalam akun facebook terdakwa, yang artinya setiap *postingan status* akun facebook terdakwa maka dengan sendirinya akan dapat diketahui atau dibaca atau dilihat oleh orang lain tentunya melalui akun facebook teman terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi Maulida memberitahukan *posting status* tersebut kepada ayah saksi Maulida yaitu saksi Abdul Hadi, selanjutnya, dikarenakan saksi Abdul Hadi tidak paham menggunakan media sosial baik melalui peralatan *smartphone* maupun *personal computer*, saksi Abdul Hadi menemui tetangganya yaitu Surya Rahim dan meminta tolong untuk melihat akun facebook IVAN LA karena akun IVAN LA telah memberi komentar atas status facebook ALAN yang merupakan akun facebook terdakwa;
- Bahwa benar dari penjelasan Surya Rahim dan diperlihatkan kepada saksi Abdul Hadi terdapat foto saksi Abdul Hadi yang memakai kaos dengan kerah bergaris putih biru, dimana di atas foto tersebut ada tulisan **"KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT"**, kemudian pada bagian bawah foto tersebut tertera tulisan **"WANTED"** dan **"KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"**
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi Abdul Hadi merasa malu karena dan merasa nama baik saksi Abdul Hadi tercemar akibat *postingan status* pada facebook yang berasal dari akun facebook terdakwa dan terdapat pula akun facebook anaknya yaitu saksi Maulida, selanjutnya karena tidak menerima hal tersebut, saksi Abdul Hadi menyuruh saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulida untuk menyimpan atau mensave dengan cara saksi Maulida mengcapture *postingan* pada akun facebook terdakwa tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sebelum melakukan *posting status* tersebut tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi Abdul Hadi maupun keluarga saksi Abdul Hadi untuk dimuat di media sosial facebook yang dapat diakses oleh orang lain baik yang mempunyai pertemanan maupun yang tidak mempunyai pertemanan dalam media sosial facebook;
- Bahwa benar walaupun antara saksi Abdul Hadi dengan terdakwa ada perihal hutang piutang namun hal tersebut sudah dilunasi oleh saksi Abdul Hadi pada tanggal 29 Mei 2016 di depan Kepala Desa Pandahan a dan di depan Ketua RT, dengan termuatnya foto saksi Abdul Hadi pada akun facebook terdakwa maka saksi Abdul Hadi merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar atau tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidair dan seterusnya sehingga unsur-unsur dalam dakwaan terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengacu kepada penyandang hak dan kewajiban, sama seperti unsur barang siapa di dalam hukum pidana, yaitu manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi, telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **H. RAMLAN alias ALAN bin H. HAMZAH** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in persona* dalam hal identitas atau jati diri terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa inti pasal 27 ayat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu adanya sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari pelaku sehingga “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum dikenal dengan istilah asing “*willens en wetens*”, yang berarti si pelaku *mengetahui dan menghendaki* atau *bermaksud*;

Menimbang, bahwa di dalam teori kesengajaan dikenal beberapa pengertian yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan di dalam undang-

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



undang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki.

- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dari keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dengan dua syarat yang melekat yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui berani memikul risikonya. Syarat pertama ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya, antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” sendiri tidak dijelaskan di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dapat diambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. J.E. Sahetapy menyatakan sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, inilah yang disebut dengan melawan hukum secara formil. Pengertian melawan hukum secara materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana dimana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi yang diukur apakah adanya aturan hukum terlebih dahulu atau apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



bahwa terdakwa memiliki akun facebook dengan nama "ALAN", mempunyai pertemanan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di dalam media sosial facebook dimana salah satunya adalah berteman dengan saksi Maulida Azkia dengan akun "MIDA MAULIDA", artinya terdakwa dan saksi Maulida adalah saling berteman didalam media sosial facebook sehingga apabila pemilik akun facebook ini sedang dalam keadaan *online*, maka keduanya akan saling mengetahui informasi-informasi yang terdapat di dalam facebook tersebut.

Menimbang, bahwa akun facebook "ALAN", yang merupakan milik terdakwa melakukan "*posting*" di akun facebook sebagai berikut:

Nama Samaran : AMANG GANCANG

Alamat : Jl.A.YANI Km.28 LIANG – ANGGANG Desa PANDAHAN Rt.1/1 Kec.BATI-BATI Kab.TANAH LAUT Lokasinya tepat di SEBERANG RUMAHKU

Ciri-ciri :

Pandiranya GANCANG HUTANG DISANA-SINI, HIBAK BEBAN, Orangnya LICIK dan BANYAK AKALNYA dalam Hal TIPU DAYA dan ADU DOMBA, sudah banyak SAKSI dan KORBAN-NYA, termasuk ulun

Keterangan :

Hutang 14 M=Rp.14.000.000

Dalam transaksi Pembayaran SUDAH NUNGGAK 4 BULAN arah ke 5 BULAN, orangnya di tagih KADA MAU BAYAR

Kesimpulan :

Amun buhan pian pinandu wan Si AMAMNG

Jangan sekali-kali MEMINJAMI DUIT wan AMANG GANJANG, Amun buhan Pian indah jadi KORBAN si AMANG HARAP BERHATI-HATI dan WASPADA !!!

Untuk saat ini dalam waktu SATU BULAN KE DEPAN, jika tidak membayar TUNGGAKAN beserta bulanannya "BROSUR sudah SIAP untuk disebarakan di Jalan Khusus Daerah LIANG ANGGANG-BJB-BJM-PLH

(ulun Terpaksa Menyebarkan luaskan informasi ini, karena ulun tidak ingin buhan pian mengalami hal yang serupa)

Terdapat gambar atau foto saksi ABDUL HADI yang merupakan orang tua dari saksi MAULIDA AZKIA dengan tulisan "KALAU BUTUH PINJEMAN DATANGNYA KAYAK KILAT dibawahnya terdapat gambar atau FOTO saksi ABDUL HADI menggunakan baju kaos berkerah bergaris putih biru lalu ada tulisan lagi WANTED KALAU DITAGIH HILANG KAYAK BURONAN"

Menimbang, bahwa saksi Maulida pada tanggal 28 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita membuka akun facebook, lalu saksi Maulida melihat status akun facebook terdakwa tersebut. Saksi Maulida dapat mengakses status facebook terdakwa tersebut karena antara akun facebook terdakwa dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



akun facebook saksi Maulida sehingga pada saat kedua akun facebook atau salah satu akun dalam keadaan *online*, maka apapun informasi yang terdapat di akun facebook tersebut dapat diketahui secara sadar oleh yang mengaksesnya. Terlepas dari siapa yang mengunggah status facebook milik terdakwa, yang pasti bahwa sesuai dengan pengoperasiannya, pihak yang dianggap tahu bahwa telah ada informasi yang termuat di dalam akun facebook adalah orang yang identitasnya ada pada akun tersebut. Informasi yang terdapat pada akun facebook terdakwa pasti telah diunggah karena terdakwa mengetahui dengan pasti akibat dari *posting* informasi yang telah dimasukkan ke dalam status facebook terdakwa. Perihal tanpa hak, perbuatan terdakwa karena materi informasinya bersinggungan dengan harkat dan martabat seseorang, ditambah lagi terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada yang bersangkutan, maka telah jelas bahwa tindakan terdakwa telah terpenuhi di dalam unsur ini;

Ad.3. Menimbang, bahwa arti mendistribusikan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah menyalurkan dengan cara membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lain. Definisi informasi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *electronic mail*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sementara itu, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik lebih luas pengertiannya dari informasi elektronik, artinya informasi elektronik adalah salah satu hal ihwal dokumen elektronik.



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka sudah dapat membuktikan unsur tindak pidana yang lainnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdakwa menggunakan handphone miliknya telah mengirimkan atau meneruskan suatu tulisan dan gambar yang berkaitan dengan seseorang dimana orang lain yang memiliki pertemanan facebook dengan terdakwa dapat mengakses informasi elektronik tersebut, yaitu dengan cara seseorang yang berteman dengan akun facebook terdakwa pada saat *online* kemudian mengakses aplikasi media sosial facebook seketika itu juga mengetahui apa saja informasi elektronik yang telah diunggah di dalam akun facebook terdakwa, oleh karena itu maka unsur ini pun telah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Menimbang, bahwa pengertian mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memeras adalah meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan menggunakan gaya bahasa deskripsi, terdakwa melalui akun facebooknya menyatakan dalam bentuk tulisan tentang kelakuan saksi korban yaitu Abdul Hadi yang mempunyai hutang dan tidak mau membayar lunas hutangnya, kemudian memuat foto korban Abdul Hadi dan ada tulisan di bawah foto tersebut yaitu kata *wanted* yang berkonotasi tidak baik dan menyatakan *kalau ditagih hilang bagai buronan*. Berdasarkan tulisan maupun gambar tersebut, tidak ada kandungan pengancaman atau pemerasan dari terdakwa kepada korban, karena makna kata-kata tersebut bersifat deskripsi dan eksposisi. Dengan demikian maka **unsur ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur di dalam dakwaan primair yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di dalam dakwaan subsidair yang merupakan bagian dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum di dalam surat dakwaan perkara ini, yaitu pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal ini hanya memiliki perbedaan pada unsur keempat yaitu unsur **“yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, sedangkan terhadap 3 (tiga) unsur yang lain adalah sama dan terpenuhi sebagaimana di dalam uraian pertimbangan pada dakwaan alternatif primair, maka Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif primair terkecuali pada unsur yang keempat dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan), dapat juga diartikan dengan merendahkan, memandang rendah orang lain. Muatan penghinaan berarti substansi sesuatu itu berisikan perbuatan memburukkan nama baik orang maupun merendahkan orang lain dan juga menyinggung perasaan orang lain, sementara sebagai sesama manusia derajatnya adalah sama di muka bumi dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tulisan maupun gambar yang terdapat di dalam akun facebook terdakwa dan informasi elektronik tersebut telah diakses orang lain yang memiliki akun facebook dan berteman dengan terdakwa, termasuk di dalamnya akun facebook Maulida yang merupakan anak korban, yang kemudian korban Abdul Hadi segera mengetahui informasi elektronik tersebut menjadi malu perasaannya. Korban Abdul Hadi merasakan malu di hadapan masyarakat terutama masyarakat yang dekat tempat tinggalnya dengan tempat tinggal korban, berdampak juga pada tercemarnya nama baik korban karena terdakwa membuat foto korban terlihat oleh orang lain yang mengakses facebook dan diberi keterangan berupa tulisan *"kalau ditagih hilang bagai buron"*. Hal tersebut membuat Abdul Hadi tersinggung dan sekaligus merasa terhina di kehidupan masyarakat karena sudah dibaca dan diketahui oleh teman-teman apda akun facebook terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka **unsur ini terpenuhi** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur di dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum pada bagian subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan di dalam dakwaan alternatif pertama subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa akan dikenakan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dialihkan jenis penahanan dari tahanan rumah tahanan negara ke tahanan rumah maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan sepertiga dari lamanya tahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya status keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat kesan tidak baik dalam bermedsos;
- Korban membutuhkan waktu untuk memulihkan nama baiknya terutama di hadapan tetangga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap kooperatif dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. RAMLAN alias ALAN bin H. HAMZAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman”**;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **H. RAMLAN alias ALAN bin H. HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik** sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Balckberry type Apollo warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito A160 warna hitam merah no IMEI : 355816064924947 dan no IMEI : 355816064924954 dengan akun Facebook atas nama "MIDA MAULIDA" dengan nomor handphone : 082254678086;
Dikembalikan kepada saksi MAULIDA AZKIA Binti ABDUL HADI;
 - 4 (empat) lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN".
 - 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN".
Dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2018**, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Poltak, S.H. , Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,Mkn

Andika Bimantoro, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30